



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.LPK.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Nama **PENGUGAT**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya memberikan Kuasa kepada **HANAFI ALFISYHRIN, SH & MAZWINDRA, SH** Masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE **HANAFI ALFISYHRIN, SH & REKAN** Berkantor di Jalan Rawa Gg Kumis II No. 21 Kel, Tegal Sari Mandala III, Kec, Medan Denai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor. W2-A-10/304/Hk.05/VIII/2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

Nama **TERGUGAT**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya memberikan Kuasa kepada M. Haikal Hamzah Lubis, S.H Advokat pada Kantor Law Office Lubis Munthe Associates Advocate & Legal Consultant beralamat di Jalan Kasuari I No. 215/16 Perumnas mandala, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Set. Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.LPK., tanggal 28 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2001 M bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1422 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxx/118/X/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mandau tertanggal 27 Desember 2001 ;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mempunyai kekuatan Hukum tetap tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana tertera didalam Akta cerai Nomor: xxxx/AC/2020/PA.Lpk Tanggal 16 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 H ;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan perceraian ada memiliki Harta Bersama yang di peroleh selama masa perkawinan penggugat dan tergugat ;
4. Bahwa adapun harta bersama penggugat dan tergugat sebuah tanah berserta bangunan rumah yang beralamat di Dusun XVI Gg, Pisang 16, Desa Tembung. Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas Tanah 52 M² sebagaimana dengan Surat Keterangan CAMAT No.592.2/ 3474 atas nama Nuzwir dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir..... ±
13 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah..... ±
4 M.

Hal. 2 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri Tanjung..... ± 13 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang..... ± 4 M.

5. Bahwa dari Harta Bersama tersebut Tergugat menyewakan kepada orang lain namun uang sewa dari harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah membagikan uang sewa rumah kepada Penggugat sejak tahun 2018 hingga gugatan Harta Bersama diajukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

6. Bahwa selain dari pada harta Bersama yang disebut di atas, Penggugat dan Tergugat ada membangun Rumah diatas Tanah Milik Tergugat sewaktu masih berlangsungnya perkawinan yakni pada Awal Tahun 2003 yang terletak dan atau bersebelahan (satu hamparan) dengan objek tanah perkara A quo (harta bersama) ini, yang mana Pembangunan Rumah yang juga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sewaktu perkawinan adalah sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) ;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada melakukan kesepakatan berdamai dan mufakat atau secara musyawarah dalam hal pembagian harta bersama, dimana Tergugat berusaha secara sepihak untuk menguasai harta bersama tersebut tanpa ada Itikad baik untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau menjual rumah tersebut bahkan menyebutkan tak ada hak Penggugat terhadap harta bersama dimaksud karena Tergugat merasa tanah berserta rumah tersebut milik Tergugat, bukan milik harta bersama dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" dan pasal 128 KUHPER yang berbunyi : "Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu, ketentuan-ketentuan yang tercantum

Hal. 3 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bab XVII Buku kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang” ;

9. Bahwa ternyata sampai saat ini tanah berserta rumah yang menjadi harta bersama tersebut belum ditemukan jalan terbaik untuk membaginya, meskipun Penggugat sudah berusaha dengan menanyakan langsung kepada Tergugat untuk kompromi mengenai pembagian harta bersama tersebut, namun ternyata Tergugat tidak mengindahkan maksud dari Penggugat dengan mengatakan tidak ada hak Penggugat, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo untuk dapat menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut diatas secara suka rela, namun jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa status terhadap objek-objek harta bersama tersebut di atas nantinya akan Penggugat buktikan dengan cara pembuktian yang diatur berdasarkan hukum Acara Perdata, dan untuk menghindari tindakan hukum sepihak atas objek harta bersama tersebut Penggugat memohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Penjagaan (Marital) terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud;

11. Bahwa selain daripada itu mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi atau memberikan separuh hak Penggugat atas biaya Pembangunan Rumah diatas tanah milik Tergugat sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) yakni separuhnya dari biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

12. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menetapkan suatu hari sidang dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara pengugat dan tergugat adalah Harta Bersama yakni tanah beserta bangunan yang terletak Dusun XVI Gg, Pisang 16, Desa Tembung. Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas Tanah 52 M² sebagaimana dengan Surat Keterangan CAMAT No.592.2/ 3474 atas nama Nuzwir dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir..... \pm 13 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah..... \pm 4 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri Tanjung \pm 13 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang..... \pm 4 M

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh Harta Bersama kepada Penggugat secara sukarela dan jika tidak tercapai mohon untuk dilakukan eksekusi lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau dilelang dan dibagi dua hasil penjualan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat :

4. Meletakkan Sita Penjagaan (*Marital*) atas semua harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan separuh hak Penggugat atas biaya Pembangunan rumah diatas Tanah milik Tergugat sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) secara sukarela dan tunai ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara optimal, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak

Hal. 5 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia berdamai dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang bernama **Drs. M. Sholeh, SH., M.H.** Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsiantar dan Mediator tersebut telah pula memberikan laporannya dengan suratnya tertanggal 16 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat (gagal);

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat atas gugatan tersebut Penggugat mengajukan perbaikan gugatan melalui suratnya tanggal 10 September 2020 dan mencabut permohonan sita Penggugat, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Perma Nomor 3 Tahun 2018, lalu menyarankan untuk sidang secara elektronik (*e-litigasi*) kepada kedua belah pihak namun Tergugat tidak setuju karena tidak paham tentang *elitigasi* dan memohon agar persidangan tetap secara manual. Oleh karena salah satu pihak tidak menyetujui persidangan dilakukan secara *elitigasi* maka Majelis Hakim menyatakan persidangan dilanjutkan secara manual;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas yang telah nyata kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2001 M bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1422 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxx/118/X/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mandau, tertanggal 27 Desember 2001;

Hal. 6 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah mempunyai hukum tetap tanggal 9 Desember 2019 dan sebagaimana tertera dalam Akte Cerai Nomor xxxx/AC/2020/PA. Lpk, tanggal 16 Januari 2020 M, bertetapan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 H;

4. Bahwa benar selama perkawinan hingga dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa benar harta bersama Penggugat dan Tergugat merupakan tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Dusun XVI Gg Pisang 15, Lorong Pancasila Dalam, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 52 M² sebgaimana dengan Surat Keterangan Camat No. 592.2/3474 atas nama Nuzwir yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir.....± 13 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah± 4 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri Tanjung± 13 M

Sebelah Barat berbatas dengan Gang± 4 M

6. Bahwa benar pada dalil Point 5 Posita Penggugat yang menyatakan harta bersama objek perkara A quo tersebut diatas Terggugat menyewakan kepada orang lain, sejak 2018 hal tersebut salah bahkan dari sejak 2016, akan tetapi Tergugat menolak dengan tegas bahwasanya uang sewa rumah dari perkara A quo bukanlah digunakan Tergugat semata namun faktanya uang sewa tersebut digunakan **untuk kebutuhan-kebutuhan rumah Tergugat dan beserta anak anak Penggugat dan Tergugat (M. Arif Nanda dan Putri Khirunnisa Wirta) Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih bersekolah dan bahkan pada saat itu Penggugat sering meninggalkan Tergugat dan beserta anak-anaknya tanpa alasan yang jelas;**

7. Bahwa benar sejak awal pernikahan di tahun 2003 Penggugat dan Tergugat, **ada membangun sebuah rumah diatas sebidang tanah milik Tergugat (Harta Bawaan), namun Tergugat memiliki sebidang tanah tersebut sejak lajang**

Hal. 7 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tahun 1999 dan tanah tersebut masih satu hamparan ataupun bersebelahan dengan objek perkara A quo;

8. Bahwa untuk perlu diketahui oleh Penggugat, **bahwasanya bangunan tersebut diatas yang menjadi tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan, dan bangunan tersebut yang berdiri diatas tanah milik Tergugat itu merupakan Harta Bawaan dari Tergugat yang dikarenakan Tergugat sudah memiliki sebidang tanah sebelum pernikahan/semasa lajang Tergugat**, dengan berdasarkan Surat Pernyataann Hak Atas Tanah dari Sagimin kepada Nuzwir (Tergugat) No. 592.2/xxxx/1999 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan luas 130 M² yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan tertanggal 22 Oktober 1999, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Khaidir..... ± 13 M

Sebelah Timur berbatas dengan Supiah.....± 10 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Suarni.....± 13 M

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan± 10 M

9. Bahwa pembangunan tersebut diatas baik membangun rumah diatas milik Tergugat (Harta Bawaan) dan serta membangun rumah diatas objek perkara A quo Tergugat lakukan dengan cara mencicil-cicil bangunan-bangunan tersebut dan hasil itu semua merupakan hasil usaha Tergugat semasa Tergugat bekerja sebagai Security di salah satu Bank swasta di Medan;

10. Bahwa dalam hal tersebut diatas telah sesuai pada Pasal 35 Ayat 2 UU NO. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain; dan di dalam Pasal 87 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaa masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai harta bersama tanpa ada l'tikad baik untuk membagiakan harta bersama kepada

Hal. 8 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah dalil yang keliru, **sebab hingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan, namun sampai saat ini Penggugat lah yang ingin menguasai objek perkara A quo yaitu Surat Tanah objek perkara A quo yang dari dahulunya Tergugat menyimpan pada orang tuanya Tergugat namun selanjutnya Penggugat kuasai dengan mengelabui mertua Penggugat untuk menyimpannya dirumah Penggugat dan Tergugat, Faktanya Penggugat membawa Surat Tanah objek perkara A quo, kekampung halaman Penggugat dengan meninggalkan Tergugat;**

12. Bahwa apa yang terjadi tersebut diatas Tergugat tidak ada berniat untuk menguasai objek perkara A quo, namun Penggugatlah yang selalu tergesa-gesa dalam hal ini memaksa Tergugat agar segera meminta bahagiannya, oleh **karena itu Tergugat tetap sabar dan selalu membuka hati ataupun selalu memiliki l;itikad baik kepada Penggugat yang dan ingin membagikan harta bersama perkara A quo antara Penggugat dan Tergugat;**

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dk disebut sebagai Penggugat dr dan Penggugat dk disebut sebagai Tergugat dr dan dalil dalil yang digunakan dalam konvensi dianggap tidak perlu di ulang lagi;

2. Bahwa Penggugat dr menolak seluruh dalil-dalil yang di gunakan Tergugat dr, kecuali secara tegas yang diakui Penggugat dr;

3. Bahwa sangat tidak berdasar dan terlalu mengada-ada dalil gugatan Tergugat dr pada point 5 yang pada pokoknya Tergugat dr tidak pernah menerima uang sewa rumah sejak dari tahun 2018 hingga kini, dan selanjutnya tanpa alasan yang jelas tersebut Tergugat menyatakan meminta bahagiannya, namun faktanya bagaimana mungkin Tergugat dr meminta bahagiannya sejak dari 2018 dari **hasil uang sewa rumah pada objek perkara A quo, sementara semasa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dr, Tergugat dr pun selalu lalai dalam membangun rumah tangga dan sering meninggalkan Penggugat dr dan beserta anak-anaknya, sebagaimana dalam hukum Islam disebut sebagai Nusyuz, dan bila dicermati Tergugat dr mengajukan Gugatan pada tahun 2019 dan putus karena perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun Januari 2020,**

Hal. 9 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pada tahun 2018 Tergugat dr dan Penggugat dr berarti Penggugat dr dan Tergugat dr masih dalam status ikatan perkawinan, **padahal objek perkara A quo sudah disewakan tersebut itu sebenarnya sejak tahun 2016 akan tetapi biaya uang sewa tersebut sudah di gunakan untuk menghidupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dr dan Tergugat dr dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah ke dua orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr ;**

4. Bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2016, **Tergugat dr meminta kepada Penggugat dr untuk berjualan pakaian agar menambah penghasilan kehidupan sehari-hari dan mengisi waktu luang bagi Tergugat dr, maka dari itu Penggugat dr pun berinsiatf untuk memberikan modal dari uang hasil pensiunnya Penggugat dr selama bekerja sebagai Security di salah satu Bank swasta di Medan dan dengan jumlah sekitar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dengan modal tersebut digunakan untuk untuk membayar sewa kios selama 2 tahun, belanja peralatan-peralatan pakaian dan belanja perlengkapan-perengkapan lainnya;**

5. Bahwa namun dari niat dan insiatif yang baik dari Penggugat dr selalu disiasikan Tergugat dr, **selama hampir 2 tahun yag mana hasil/keuntungan jualan pakaian tersebut tidak pernah ada/tidak hasilnya dikarenakan Tergugat dr selalu menghabiskannya baik uang modal dan uang keuntungan selama berjualan pakaian tersebut dan selalu tidak ada hasilnya, sehingga apabila Penggugat dr mempertanyakan mana uang modal jualan dan keuntungan dari jualan baju tersebut, Tergugat dr selalu marah-marah dan menyatakan uang tersebut habis digunakan untuk jualan.** Padahal yang meminta untuk berjualan adalah Tergugat dr sendiri agar Tergugat dr bisa mengisi waktunya sehari-hari dan juga menambah kebutuhan rumah tangga Penggugat dr dan Tergugat dr,

6. Bahwa dari pada akibat perbuatan Tergugat dr tsersebut diatas **hingga mengakibatkan penggugat dr mengalami kerugian sekitar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) hasil dari modal pensiun Penggugat dr ,untuk dari pada itu penggugat dr menuntut kepada Tergugat dr untuk mengembalikan separuh dari modal tersebut sebesar Rp. 42. 500.000,- (Empat**

Hal. 10 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Juta Rupiah), karena bertujuan melangsungkan kehidupan Penggugat dr dimasa tuanya dan kebutuhan anak-anak Penggugat dr;

7. Bahwa dalil posita pada point 4 dan 6 harta bersama objek perkar A quo tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Dusun XVI Gg Pisang 15, Lorong Pancasila Dalam, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 52 M² sebagaimana dengan Surat Keterangan Camat No. 592.2/3474 atas nama Nuzwir yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir± 13 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah± 4 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri Tanjung± 13 M

Sebelah Barat berbatas dengan Gang± 4 M

Yang saat ini Surat objek perkara A quo masih dan dikuasai tangan oleh Tergugat dr, bahkan sekitar tahun 2019 sebelum diajukannya Perceraian oleh Tergugat dr, Tergugat dr datang kerumah orang tua Penggugat dr dengan tujuan untuk mengambil dan menguasai Surat tanah objek perkara A quo, dan bila cermati dari dalil tersebut Tergugat dr bukanlah merupakan sepenuhnya bahkan tidak ada sepeser pun untuk membantu dalam hal pendanaan, baik dalam membeli sebidang tanah tersebut bahkan membangun rumah diatas objek perkara A quo, akan tetapi Penggugat dr yang membangun rumah tersebut dengan cara mencicil-cicil bangunan-bangunan pada objek perkara A quo tersebut dari hasil gaji Penggugat dr yang pada saat itu masih aktif bekerja sebagai Security di salah satu bank swasta ;

8. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Tergugat dr tersebut merupakan rekayasa, yang pada pokoknya Tergugat ikut membangun rumah diatas objek perkara A quo dan membangun rumah diatas tanah milik (Harta Bawaan) Penggugat dr sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), adalah suatu dalil yang mengada-ada, **bagaimana mungkin Tergugat dr mengetahui besaran hasil dari pembangunan rumah diatas objek perkara A quo dan pembangunan rumah tempat tinggal diatas tanah Penggugat dr (Harta**

Hal. 11 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaanya) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang padahal Tergugat dr pekerjaan sehari-hari merupakan Ibu rumah Tangga, dan bagaimana mungkin Tergugat dr membuktikan bahwasanya dirinya ikut membiayai pembangunan rumah dengan jumlah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) diatas tanah objek perkara A quo dan pembangunan rumah tempat tinggal Penggugat dr dan Tergugat dr diatas tanah Penggugat dr/Harta Bawaannya Tergugat dr ataupun setengahnya/sebahagian yaitu sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari biaya Pembangunan tersebut ? ;

9. Bahwa Penggugat dr tidak menutupi dalam hal perdamaian dengan Tergugat dr, Penggugat dr bukan juga menghalangi ataupun menolak untuk mengeluarkan haknya Tergugat dr yang sebagaimana **berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi “Janda atau Duda cerai masing-masing menberhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum diatas yang telah Penggugat dr uraikan tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebidang tanah yang berdasarkan Surat Pernyataann Hak Atas Tanah dari Sagimin kepada Nuzwir dengan Nomor. 592.2/xxxx/1999 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan luas 130 M² yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan tertanggal 22 Oktober 1999, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Khaidir.....± 13 M

Sebelah Timur berbatas dengan Supiah.....± 10 M

Hal. 12 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan Suarni.....± 13 M

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan± 10 M

adalah merupakan harta bawaan yang diperoleh Penggugat dr sebelum masa perkawinan;

II. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;
- Memerintankan kepada Tergugat dr untuk mengembalikan separuh modal usaha kios sebesar Rp. 42.500.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah), kepada Penggugat dr semasa perkawinan Penggugat dr dan Tergugat dr;
- Memerintahkan kepada Tergugat dr untuk mengembalikan Surat Keterangan Camat No. 592.2/3474 atas nama Nuzwir yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir.....± 13 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah± 4 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri Tanjung.....± 13 M

Sebelah Barat berbatas dengan Gang± 4 M

yang selama ini telah dikuasai oleh Tergugat dr;

- Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendat lain Mohon putusan yang seadili-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis di persidangan pada hari yang telah ditentukan sebagai berikut:

maka dengan ini penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Replik sebagaimana jawaban yang telah disampaikan Tergugat sebagai berikut :

I. Dalam konvensi

1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali dengan tegas yang telah nyata kebenarannya;

Hal. 13 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2001 M bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1422 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxx/118/X/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mandau, Tertanggal 27 Desember 2001;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah berkecutan Hukum tetap (Incracht) tanggal 9 Desember 2019 dan sebagaimana tertera dalam Akta Cerai No : xxxx/AC/2020/PA.Lpk, tanggal 16 Januari 2020 M;

4. Bahwa melalui Jawaban Tergugat, Tergugat mengakui adanya Harta bersama saat dalam ikatan Perkawinan yang mana Harta bersama tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat menyewakan kepada orang Lain yang terletak di Dusun XVI Gg, Pisang 16, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas Tanah 52 M² sebagaimana dengan Surat Keterangan CAMAT No.592.2/ 3474 atas nama Nuzwir dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir..... ± 13 M.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah..... ± 4 M.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri Tanjung. ± 13 M.

Sebelah Barat berbatas dengan Gang..... ± 4 M;

5. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada poin 6 Tergugat menyatakan Harta bersama objek Perkara A quo di atas Tergugat menyewakan kepada orang lain, sejak 2018 hal tersebut salah bahkan sejak 2016, akan tetapi tergugat menolak dengan tegas bahwasanya uang sewa rumah dari Perkara A quo bukanlah di gunakan Tergugat semata namun faktanya uang sewa tersebut di gunakan untuk kebutuhan rumah tangga tergugat dengan penggugat dan anak-anak;

- Bahwa Tergugat salah menela'ah suatu bahasa gugatan Penggugat yang mana maksud penggugat dalam gugatan Penggugat, Penggugat sudah tidak menerima uang sewa Perkara A quo sejak penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama dari tahun 2018 hingga gugatan Harta Bersama ini diajukan di

Hal. 14 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bukan sejak rumah Harta bersama perkara Aquo tersebut di sewakan di tahun 2016 yang dimaksud Penggugat, dan bahwa untuk biaya keluarga itu sudah tanggung jawab Tergugat sebagai suami;

6. Bahwa benar tanah yang berukuran dengan luas 130 M² yang dimaksud Tergugat pada poin 7 adalah harta bawaan Tergugat pada tahun 1999 dan dibangun pada tahun 2003, namun saat pembangunan Penggugat dengan Tergugat dalam perikatan Perkawinan sah dan saat pembanguna objek tanah yang berukuran 130 M² Penggugat juga ada membiayai baguna tersebut, Penggugat meminta bantuan kepada keluarga penggugat untuk membangun tanah yang mana bawaan tergugat semasa lajang dan menjadi tempat tinggal penggugat dan Tergugat,

Penggugat hanya meminta di jual dan dibagi bagian bangunannya dibagi dua (2) antara penggugat dan tergugat;

Bahwa benar bangunan tersebut dibangun untuk tempat tinggal bersama antara penggugat dan tergugat, yang bangunannya dibangun di tanah bawaan Tergugat semasa lanjang dengan berdasarkan surat pernyataan Hak atas Tanah dari sagimin kepada Nuzwir (Tergugat) No. 592.2/xxxx/1999, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Khaidir.....± 13 M

Sebelah Timur berbatas dengan Supiah..... ± 10 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Suarni.....± 13 M

Sebelah barat berbatas dengan Gang.....± 10 M.

Namun yang menjadi ketakutan Penggugat objek Perkara A quo tersebut diatas akan di alihkan kepada orang lain yang mana Tergugat sudah menikah sebelum Putusan perceraian Terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

7. Bahwa dalam Jawaban Tergugat poin 10 Pasal 35 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasa masing-masing sepanjang parah pihak tidak menentukan lain* dan dalam pasal 87 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : *harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing*

Hal. 15 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang parah pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

.Bahwa dalam pasal diatas tersebut penggugat mengartikan bahwa dimana harta tersebut diperoleh dari warisan keluarga dan atau hadiah dari keluarga namun dalam perkara A quo tanah tersebut di beli dengan uang Tergugat sendiri semasa tergugat masih lajang, sewaktu itu penggugat sudah bekerja sebagai Security di salah satu bank swasta dan tanah tersebut dibangun saat Pernikahan penggugat dan Tergugat dengan itu otomatis harta tersebut adalah harta bersama antara tergugat dan penggugat di karenakan harta bawaan Tergugat sudah bercampur menjadi harta bersama;

8. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada Poin 11 yang menyatakan, Penggugat keliru mengatakan menguasai harta bersama Perkara A quo tersebut sebab hingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan, namun sampai saat ini Penggugat lah yang menguasai objek Perkara A quo yaitu surat tanah objek Perkara A quo yang luasnya 52 M² yaitu surat tersebut awalnya di simpan oleh orang tua Tergugat dan penggugat mengelabui mertua Tergugat untuk menyimpannya di rumah Penggugat;

- Bahwa Tergugat berbohong dalam jawaban di atas bagaimana mungkin Penggugat menguasai objek Perkara A quo tersebut sementara objek tersebut disewakan oleh Tergugat dan Penggugat tidak ada menempati di obejek tersebut;

- Bahwa Tergugat berbohong lagi, dari Putusan Perceraian pada tanggal 9 Desember 2019 Penggugat sudah berbicara kepada Tergugat tentang permasalahan harta bersama tersebut namun keluarga Tergugat dan Tergugat Mengatakan Penggugat tidak ada Hak terhadap objek perkara A quo tersebut karena Tergugat yang mencari uang;

- Bahwa lagi-lagi Tergugat berbohong dan mengarang bahwa dari awal pembelian objek Perkara A quo tersebut yang luasnya 52 M² surat tersebut Penggugat sudah menyimpannya mana mungkin Penggugat berani mengelabui mertua sendiri karena Pengugat takut berdosa kepada mertua sendiri karena Penggugat masih punya iman;

Hal. 16 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang di sampaikan Tergugat pada poin 12 yang menyatakan tidak berniat untuk menguasai Objek perkara A quo tersebut namun Penggugat yang selalu tergesa-gesa dalam hal ini memaksa Tergugat agar segera meminta bagiannya.

- Bahwa jawaban Tergugat di atas tidak benar, bahwa Penggugat bukannya tidak sabar untuk pembagian perkara A quo (Harta bersama) namu karena sudah ada Perceraian makan terbuka lah harta bersama tersebut dan Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat tentang pembagian objek Perkara A quo tersebut yang ada Tergugat mengatakan Penggugat tidak ada hak terhadap objek Perkara A quo (harta bersama) tersebut, yang menjadi ketakutan Penggugat sewaktu-waktu Tergugat mengalihkan objek Perkara A quo tersebut kepada orang lain atau menjualnya kepada orang lain karena surat tersebut atas nama Tergugat;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat, semula Penggugat dalam Konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Gugatan Rekonvensi pada poin 3 yang menyatakan, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menerima uang sewa rumah sejak dari tahun 2018 hingga kini;

- Bahwa penggugat Rekonvensi mengulang-ulang jawaban dan juga ada dalam gugatan Rekonvensi yang mana sudah di Jawab oleh Penggugat konvensi melalui Replik, bahwa penggugat Rekonvensi salah menela'ah gugatan Penggugat Konvensi yang di maksud Gugatan Penggugat Konvensi pada Poin 5 ialah Tergugat Rekonvensi sudah tidak menerima uang sewa Perkara A quo sejak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama dari tahun 2018 hingga gugatan Harta Bersama ini diajukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bukan sejak rumah Harta bersama perkara A quo tersebut di sewakan di tahun 2016 yang dimaksud Tergugat Rekonvensi, dan bahwa untuk biaya keluarga itu sudah tanggung jawab Tergugat sebagai suami;

Hal. 17 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 3 sangat mengada-ada karena saat ini dalam pokok Perkara A quo adalah Gugatan harta bersama, Penggugat Menyinggung tentang masalah lalu dalam perceraian kurang tepat sasaran dalam Poin 3 Rekonvensi Penggugat yang sebelumnya Tergugat Kompensi, karena gugatan ini hanya la pembagian harta gono-gini/harta bersama;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi poin 4 yang menyatakan Penggugat Rekonvensi menerima uang pensiunan dari Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Security di salah satu bank swasta dengan nilai Pensiun Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dan uang pensiun tersebut di pakai buat modal usaha Tergugat Rekonvensi untuk menyewa kios selama 2 tahun serta belanja peralatan-peralatan dan belanja perlengkapan-perengkapan lain;

- Bahwa benar Penggugat Rekonvensi membiayai modal untuk membuka usaha pakaian namun usaha tersebut adalah keinginan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi sebagai Security di salah satu bank swasta agar ada biaya kebutuhan rumah tangga setelah Penggugat Rekonvensi pensiun;

5. tidak benar gugatan Rekonvensi yang menyatakan pada poin 5 dalam gugatan Rekonvensi yang mana usaha yang di jalankan Tergugat Rekonvensi tidak menghasilkan keuntungan dari jualan pakaian yang di jalankan oleh Tergugat Rekonvensi bagaimama mungkin mendapatkan hasil yang di inginkan Penggugat Rekonvensi sementara Penggugat Rekonvensi sudah tidak bekerja dan tidak mencari nafkah lagi, uang usaha tersebut sudah habis untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta biaya-biaya sekolah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang menyatakan pada poin 6 dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi merasa mengalami kerugian karena Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjalankan usaha dengan tidak baik maka dengan itu Tergugat meminta mengembalikan uang Penggugat

Hal. 18 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi separuhnya yang dengan nilai uang sebesar Rp. 42.500.000,-
(Empat Puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di atas sangat mengada-ada bagaimana mungkin Tergugat Mengebalikan uang modal usaha tersebut bahwa usaha tersebut habis karena biaya rumah tangga dan anak-anak untuk biaya sekolah sementara Penggugat Rekonvensi sudah tidak bekerja dan usaha tersebut tidak begitu lancar namun usaha itu tutup Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwasannya usaha tersebut sudah tidak bisa berputar lagi buat lanjutkan usaha karena termakan modal buat semua biaya rumah tangga dan biaya sekolah anak;

7. Bahwa tidak benar yang dinyatakan Penggugat Rekonvensi pada poin 7 dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menguasai surat tanah yang terletak Dusun XVI Gg Pisang 15, Lorong Pancasila dalam, Desa Tembung, Kec. Percut Sei tuan dengan luas 52 M² yang diperoleh dalam ikatan Perkawinan, namun Penggugat Rekonvensi lah yang ingin menguasai objek perkara A quo tersebut dengan alasan Tergugat tidak punya hak dalam harta bersama tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, sementara Tergugat Rekonvensi yang menggugat agar harta tersbut dibagi dua;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan pada poin 8 dalam gugatan Rekonvensi bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi mengetahui jumlah uang bangunan yang di bangun di atas tanah bawaan penggugat Rekonvensi dengan biaya bangunan Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang di dalilkan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ikut membantu dana biaya bangunan harta bawaan Penggugat Rekonvesi;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi benar tidak bisa membuktikan biaya yang dikeluarkan untuk bangunan yang dibangun diatas tanah bawaan Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Menaksirkan dan ikut menghitung biaya yang sudah habis untuk membangun diatas tanah bawaan lajang Penggugat Rekonvensi, namun tanah yang dibeli Penggugat Rekonvensi dimasa lajang yang luasnya 130 M² sudah menjadi harta bersama karena dalam Pasal 35 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *harta bawaan dari masing-masing suami*

Hal. 19 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasa masing-masing sepanjang parah pihak tidak menentukan lain dan dalam pasal 87 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : *harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang parah pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.* karena di Proleh bukan dari warisan atau hadiah dalam pasal diatas yang ada di beli waktu lajang dan otomatis menjadi harta bersama;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya dan maupun gugatan Penggugat Rekonvensi, seraya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

III. Dalam Konvensi

13. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali dengan tegas yang telah nyata kebenarannya;

14. Bahwa dalam Replik Penggugat Point 5 yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa Tergugat salah dalam menelaah Gugatan Penggugat dalam hal Penggugat tidak pernah menerima uang sewa dari sipenyewa sejak tahun 2018, adalah suatu penalaahan yang keliru karena yang menjadi permasalahan yang sebenarnya adalah bukan masalah tahun kapan disewakan akan tetapi penggunaan uang sewa tersebut telah digunakan **untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga Penggugat dan beserta anak anak hingga saat ini;**

15. Bahwa dalam Replik Penggugat pada Point 6 adalah dalil yang mengada-ada sebab hal tersebut menjadi beban Penggugat dalam pembuktian nantinya untuk menunjukkan bukti-bukti yang autentik atas biaya Pembangunan Rumah yang di keluarkan oleh Penggugat yang sebagaimana yang disebutkan Penggugat diatas;

16. Bahwa dalam Replik Penggugat pada Point 7 yang pada pokoknya bahwa menerangkan Penggugat takut jikaalau Tergugat mengalihkan bangunan objek

Hal. 20 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dialihkan kepada orang adalah suatu dalil sia-sia karena Penggugat telah mengajukan sita Marital (Penjaggaan) dalam Gugatannya;

17. Bahwa dalam Replik Penggugat pada point 8 yang pada intinya menerangkan bahwa Rumah dan tanah merupakan harta bersama adalah suatu dalil yang keliru karena Penggugat tidak bisa membedakan mana yang dimaksud harta bersama dengan harta bawaan, untuk itu Tergugat jelaskan disini bahwa yang menjadi harta bersama adalah bangunan rumahnya saja. Sedangkan objek tanah adalah yang diperoleh Tergugat sebelum masa perkawinan;

18. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat melakukan kebohongan-kebohongan atas keberadaan Surat Tanah 52 m2 dan tentang kesepakatan merupakan fitnah yang tidak berdasar. Hal ini akan terungkap pada persidangan acara pembuktian nantinya, dimana Tergugat akan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui dan mengalaminya;

19. Bahwa pada point 10 Replik Penggugat dapat Tergugat pahami bahwa Penggugat sangat berambisi untuk menguasai harta bersama tersebut ataupun harta bawaan Tergugat, untuk kepentingan pribadi Penggugat sendiri dan tidak mementingkan kebutuhan dan kepentingan anak-anaknya. Hal ini dapat Tergugat lihat dalam dalil-dalil dari Penggugat yang menyatakan ketakutan akan di alihkannya harta bersama kepada orang lain, pada hal dalam Gugatan Penggugat telah disebutkan sita Marital yang bertujuan untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia/hampa nantinya;

IV. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dk disebut sebagai Penggugat dr dan Penggugat dk disebut sebagai Tergugat dr dan dalil dalil yang digunakan dalam konvensi dianggap tidak perlu di ulang lagi;
2. Bahwa Penggugat dr menolak seluruh dalil-dalil yang di gunakan Tergugat dr, kecuali secara tegas yang diakui Penggugat dr;
3. Bahwa adapun alasan Penggugat dr menyatakan dalil-dalil tersebut adalah hanya untuk memperjelas dan mempertegas pokok permasalahan yang sebenarnya;

Hal. 21 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada point 4 dalam Replik Penggugat dk/Tergugat dr tentang Rekonvensi yang pada intinya menyatakan bahwa Usaha tersebut kemauan dari Penggugat dr adalah tidak benar, sebab secara logika/akal sehat tidak mungkin Penggugat dr mau memberikan dana untuk usaha jualan pakaian kepada Tergugat dr jika Tergugat dr tidak mempunyai keinginan untuk berjualan mencari tambahan nafkah keluarga;
5. Bahwa tidak benar alasan Tergugat dr pada point 5 Rekonvensi Tergugat dr yang menyatakan usaha tersebut tidak menghasilkan dan tidak menguntungkan adalah dalil yang keliru sebab berdasar fakta yang sebenarnya bahwa hasil dan keuntungan dari usaha tersebut telah digunakan sepenuhnya oleh Tergugat dr untuk kebutuhan pribadi Tergugat dr sendiri dengan berpoya-poya;
6. Bahwa dalil Tergugat dr pada point 6 Rekonvensi adalah terlalu mengada-ada sebab biaya kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak seluruhnya adalah dari Gaji dari Penggugat dr selama bekerja sebagai Security;
7. Bahwa pada point 7 dalam Rekonvensi Tergugat dr yang menyatakan Tergugat dr membantah tidak menguasai Surat Tanah objek perkara dengan luas 52 m2, adalah suatu kebohongan yang nyata oleh karena hal tersebut sangat diketahui oleh saksi (Ibu Kandung) Penggugat dr. hal ini akan dibuktikan Penggugat dr dalam persidangan Pembuktian nantinya;
8. Bahwa pada point 8 dalam Rekonvensi Tergugat dr menyatakan tidak bisa membuktikan biaya yang dikeluarkan untuk membangun Rumah diatas tanah Penggugat dr (Harta Bawaan) dan biaya pembangunan rumah sewa objek perkara A quo. Bahwa menurut hukum jika Tergugat dr tidak dapat membuktikan hal ini maka dapat diartikan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr sangat jelas mengada-ada, karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan bertentangan dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ *Setiap Orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan*” dan 163 HIR “*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu* “. oleh karena itu

Hal. 22 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat dk/Tergugat dr adalah Gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan/atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dk/Tergugat dr dan selanjutnya menerima dan mengabulkan Duplik Tergugat dk/Penggugat dr.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxx/AC/2020/PA.LPK tanggal 16 Januari 2020 fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor.592.xxxx/1999, tanggal 22 Oktober 1999, dari Sagimin kepada Nuzwir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tembung Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

II. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, yang merupakan tetangga sebelah rumah Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Teggugat adalah pada awalnya adalah pasangan suami isteri namun keduanya telah bercerai pada tahun 2019.

Hal. 23 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan sebanyak 2 (dua) tempat;
- Bahwa kedua tanah tersebut berada di Jalan Pasar III, Gang Pisang XV Pancasila Dalam, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas, ukuran dan batas-batas tanah dan bangunan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan harta-harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga tidak mengetahui harga tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari pemilik sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat saat ini belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini yang menguasai harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat, satu bangunan ditempati Tergugat dan satu bangunan lagi disewakan Tergugat kepada orang lain;

2. **Saksi II**, Umur 38 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di kabupaten Deli Serdang, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak tahun 2004.
- Bahwa Penggugat dan Teggugat pada awalnya adalah pasangan suami isteri, akan tetapi keduanya telah sah bercerai sekitar tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan sebanyak 2 (dua) tempat;

Hal. 24 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua tanah tersebut berada di Jalan Pasar III, Gang Pisang XV Pancasila Dalam, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah yang pertama sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah lebar 10 meter, panjang 13,5 meter, sedangkan batas-batasnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2003 atau setelah Penggugat dan Tergugat menikah, di atas tanah tersebut telah berdiri 1 (satu) satu unit bangunan perumahan permanen, lantai semen, atap seng dengan penerangan listrik PLN;
- Bahwa harga bangunan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini lebih kurang Rp. 100.000,00,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat ini yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibeli tanah yang kedua. Saksi juga tidak mengetahui kapan didirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, ukuran tanah dan bangunannya adalah panjang 13,5 meter, lebar 4 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Basri;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Pak Paing;
 - Sebelah selatan, tidak saksi ketahui;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sudirman;
- Bahwa bangunan rumahnya permanen terbuat dari beton, lantai keramik, atap seng;
- Bahwa harga tanah dan bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sekitar Rp. 100.000,00,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan pernah juga juga bangunan rumah tersebut dikontrakkan Tergugat kepada orang lain;

Hal. 25 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi kedua harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada harta bersama milik Penggugat dan Tergugat selain kedua harta tersebut;
3. Saksi III, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, yang merupakan tetangga dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Teggugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun pada tahun 2019 keduanya telah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya ada memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya sebanyak 2 (dua) tempat;
 - Bahwa kedua tanah tersebut berada di Jalan Pasar III, Gang Pisang XV Pancasila Dalam, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa tanah yang pertama dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yaitu pada tahun 1999 dari pemiliknya yang bernama Bapak Marakal secara kredit;
 - Bahwa ukuran tanah tersebut adalah lebar 10 meter dan panjangnya 13 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Supiah;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan/Gang;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Khaidir;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suwarni;
 - Bahwa sejak tahun 2001 dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan perumahan yang permanen, dinding beton, atap seng ada penerangan listrik (PLN) dan ada sumur bor, dengan ukuran bangunan 10 M x 13 M;

Hal. 26 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tanah yang kedua dibeli oleh Pengugat dan Tergugat pada tahun 2010 dari pemilik tanah yaitu Ibu Suwarni; seharga Rp. 11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah), tunai;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah panjang 4 meter dan lebar 13 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Supiah;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan/Gang;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hasan Basri Tanjung;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2010 di atas tanah tersebut telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen, dinding beton, atap seng, ada penerangan listrik PLN, ada sumur bor dengan ukuran 4 meter x 13 meter;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat pernah mengontrakkan rumah tersebut kepada orang lain dengan nilai kontrak Rp. 4.500.00,00 setiap tahunnya;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi kedua harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi selain yang telah Penggugat ajukan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

I. Bukti Tertulis

- Fotokopi Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxx/AC/2020/PA.LPK tanggal 16 Januari 2020 fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (T.1);
- Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor.592.xxxx/1999, tanggal 22 Oktober 1999, dari Sagimin kepada Nuzwir

Hal. 27 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tembung Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazageling, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (T.2);

II. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Jualan tinggal di Kota Medan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pada awalnya adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2001, dan telah bercerai secara sah pada tahun 2019;
- Bahwa selama menikah, Tergugat dan Penggugat ada memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan Pasar III Tembung, Gang Pancasila, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat pada tahun 2010 dalam keadaan kosong tanpa bangunan. Selanjutnya Tergugat dan Penggugat membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah : panjang 13 meter dan lebar 4 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Supiah;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hasan Basri Tanjung;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir;
- Saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan permanen, dinding beton, atap seng, ada penerangan listrik (PLN) dengan ukuran lebar 4 meter dan panjang 13 meter;

Hal. 28 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya rumah tersebut dikontrakkan Tergugat kepada orang lain dengan nilai kontrak 4,000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap tahunnya. Sekarang ini rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak dihuni orang;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat masih memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang dibangun oleh Tergugat dan Penggugat dengan cara mencicil pada tahun 2003 di atas tanah milik bawaan Tergugat;
 - Bahwa ukuran tanah tersebut adalah : panjang 13 meter, lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Supiah;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suwarni;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khaidir;
 - Bahwa saat ini harta-harta milik bersama Tergugat dan Penggugat dikuasi oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, sampai sekarang ini Tergugat dan Penggugat belum pernah membagi kedua harta bersama milik Tergugat dan Penggugat tersebut;
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tinggal di Kota Medan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat pada awalnya adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2001, dan telah bercerai secara sah pada tahun 2019;
 - Bahwa selama menikah, Tergugat dan Penggugat ada memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan Pasar III Tembung, Gang Pancasila, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 29 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat, yang saksi ketahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat kosong tanpa bangunan. Selanjutnya Tergugat dan Penggugat membanun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah : panjang 13 meter dan lebar 4 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Supiah;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hasan Basri Tanjung;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut telah ada bangunan rumah berdinding beton, atap seng, ada penerangan listrik (PLN) dengan ukuran panjang 13 meter, lebar 4 meter
- Bahwa saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan tidak dikontrakkan kepada orang lain;
- Bahwa pada tahun 2003 Tergugat dan Penggugat ada membangun rumah permanen secara bersama dan bertahap di atas tanah kosong milik bawaan Tergugat; yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saat ini harta-harta bersama milik Tergugat dan Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini antara Tergugat dan Penggugat belum pernah membagi kedua harta bersama milik Tergugat dan Penggugat;

Bahwa untuk menentukan keberadaan dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/sidang lapangan (decente) pada tanggal 11 Desember 2020 ke Dusun XVI Gang Pisang 16, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang disaksikan oleh Aparat dari Kantor Desa Tembung yaitu Kepala Dusun XVI serta dihadiri oleh Penggugat (Kuasa) Tergugat dan KuasaTergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (decente) di Dusun XVI

Hal. 30 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Pisang 16, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim menemukan objek perkara secara riil adalah :

- Sebidang tanah berserta bangunan rumah ukuran 4 M x 13 M, 2 (dua) kamar tidur, permanen, atap seng, lantai keramik, penerangan listrik PLN, yang beralamat di Dusun XVI Gg, Pisang 16, Desa Tembung. Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas Tanah 52 M² sebagaimana dengan Surat Keterangan CAMAT No.592.2/ 3474 atas nama Nuzwir dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir..... ± 13 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah. ± 4 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri Tanjung..... ± 13 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang.....± 4 M.
- 1 (satu) unit bangunan rumah permanen ukuran 10 M x 13 M, 3 (tiga) kamar tidur, atap seng, lantai sebagian keramik, penerangan listrik PLN, air sumur bor yang beralamat di Dusun XVI Gg, Pisang 16, Desa Tembung. Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas Tanah 130 M² dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khaidir..... ± 13 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah..... ± 10 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suarni..... ± 13 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang..... ± 10 M

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya

I. FAKTA HUKUM PERSIDANGAN

A. Bukti Surat

Hal. 31 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dipersidangan dalam perkara A quo pada tanggal 05 November 2020 telah mengajukan sebanyak 2 (dua) bukti surat yang keseluruhannya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 ;

-Bahwa Tergugat juga pada persidangan tanggal 26 November 2020 telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda dengan T-1 sampai T-2;

B. Bukti Keterangan Saksi

-Bahwa Penggugat pada persidangan Tanggal 12 November 2020 telah menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yakni: Irma Safitri binti Majali Purba, 38 Tahun dan Saksi II , yang masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I

- bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat ;
- saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2002 dan bercerai pada tahun 2019 ;
- saksi sudah lama bertetangga
- saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat ada 2 orang;
- saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat ada 2 rumah, rumah tersebut di Jalan Pisang 15, Tembung Kecamatan Percut Sei. Tuan ;
- saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara dan ukurannya
- saksi tidak mengetahui harta tersebut di beli;

2. Saksi II

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah 2001 bercerai tahun 2019
- saksi bertetangga sejak tahun 2004
- saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) rumah di pasar 3 Tembung, Datuk Kabu, Gg Pisang

Hal. 32 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui ukuran rumah pertama Penggugat dan Tergugat 10X13,5 M
- saksi mengetahui rumah 10X13,5 tersebut, rumah batu, atap, seng, keramik
Cuma ada di kamar, rumah semi biasa
- Menurut saksi harga rumah perkara 10X13,5 lebih dari Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah)
- saksi mengetahui rumah yang 10X13,5 ditempati oleh Tergugat dan anak laki-laki Tergugat anak yang Perempuan sama Penggugat di Padang, Sumatera Barat
- saksi juga mengetahui harta bersama yang satu lagi dengan ukuran 4X13,5
- harta diperoleh dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2010

Bahwa Penggugat merasa belum cukup terhadap saksi Penggugat mengajukan saksi tambahan pada tanggal 19 November 2020 dengan membawa 1 (satu) orang saksi yang akan menerangkan sebagai berikut :

3. Saksi III

- saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- saksi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2019 ;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Padang ;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak ;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 harta bersama ;
- Saksi mengetahui objek perkara di Jalan Pisang 15 lorong Pisang ;
- saksi mengetahui harta pertam ukuran 10X13 M dibeli pada tahun 1999 dengan cara mencicil dalam keadaan tanah dan di bangun sesudah menikah padah tahun 2001;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 ;
- saksi mengetahui batas-batas objek perkara yang ukuran 10X13 M ;
- saksi mengetahui rumah ukuran 10X13 M saat ini ditempati oleh Tergugat ;

Hal. 33 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui objek perkara 1 (satu) lagi yang bersebelahan dengan rumah pertama dengan ukuran 4X13 M yang di beli pada tahun 2010 di beli dengan Suarni;
- saksi mengetahui objek perkara 4X13 M yang dulu disewa dengan orang lain dengan uang sewab Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dan disewa pada tahun 2012 sampai dengan 2020 ;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 November 2020 untuk menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi, dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I :

- saksi adalah adek kandung Tergugat ;
- saksi tidak tau nama lengkap Penggugat ;
- saksi menyatakan nikah pada tahun 2001 dan memiliki 2 orang anak
- saksi menyatakan Tergugat dan Penggugat sudah pisah tahun 2018 Cerai 2020 ;
- saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat ada membeli harta ;
- saksi menyatakan harta tersebut dibeli dan dibangun tidak mengetahui ;
- saksi menyatakan mengetahui ukuran rumah pertama yang mana awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bersama yang dengan ukuran 10X13 M dibeli tahun berapa saksi tidak tauh
- saksi menyatakan mengetahui batas-batas ukuran yang 10X13 M, waktu itu di beli tanah belum ada bangunannya ;
- saksi mengetahui dibangun sesudah menikah
- saksi juga mengetahui dibangun rumah ukuran 10X13 M, dengan uang orang tua Penggugat dengan menjual kerbau orang tua Penggugat untuk membangun dan menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan setelah dibangun tahun 2003;

Hal. 34 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui rumah 1 (satu) lagi yang bersebelah rumah induk awal tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
- saksi mengetahui ukuran tanah tersebut dengan ukuran 4X13 M dan dibeli saksi tidak mengetahui ;
- saksi mengetahui rumah Ukuran 14X13 M disewakan dengan orang lain dengan uang sewa Rp.4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) Tahun ;
- saksi mengetahui batas-batas objek perkara tersebut yang ukuran 4X13 M;
- saksi juga mengetahui letak objek perkara di Jalan Datuk Kabu, Pasar III Gg. Pancasila, Desa Tembung ;

2. Saksi II

- saksi adalah kakak kandung dari Tergugat ;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah pada tahun 2018 bercerai pada tahun 2019 ;
- saksi mengatakan rumah yang kecil disewakan dengan ukuran 4X13 M dibeli pada tahun 2010
- saksi mengetahui objek perkara terletak di Jalan Pasar III Gg. Pancasila Datuk Kabu, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan ;
- saksi tidak mengetahui kepada siapa Tergugat dibeli ;
- saksi mengatakan tanah objek perkara yang ukuran 4X13 M, dibeli keadaan tanah belum ada bagunannya ;
- saksi mengatakan mengetahui batas-batas ukuran rumah yang kecil ;
- saksi tidak mengetahui tahun berapa dibangun rumah yang kecil ;
- saksi mengatakan rumah saat ini kosong dan sebelumnya disewakan dengan orang lain yang jumlah sewanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) ;

Hal. 35 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengatakan ada harta 1 (satu) lagi namun harta tersebut tanahnya milik Tergugat dengan ukuran 10X13 M dan dibangun setelah menikah Tergugat dengan penggugat pada tahun 2003 dan sudah di tempati ;
- saksi mengatakan mengetahui batas-batas tanah yang ukuran 10X13 M dan rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat ;
- saksi mengatak mediasi pernah di lakukan ;

II. Dalam Konvensi

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2001 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/118/X/2001 yang bertepatan degan tanggal 06 Sya'ban 1422 H dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madau tertanggal 27 Desember 2001 ;

-Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mempunyai berkekuatan Hukum Tetap tanggal 09 Desember 2019 sebagaimana tetera didalam akta cerai Nomor : xxxx/AC/2020/PA.Lpk tanggal 16 Januari 2020 ;

-Bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran 4X13 M yang dibeli saat Pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 sesuai dengan SK CAMAT No : 592.2/3474 atas nama Nuzwir sebagai Tergugat dengan luas tanah 52 ± senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta ribu rupiah) yang terletak diatasnya bangunan rumah permanen dengan fasilitas dinding batu, lantai keramik, atap seng dan fasilitas listrik PLN dan air sumur yang terletak di Jalan Pasar III Dusun 16, Gg pisang 15 Lorong Pancasila dalam, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan telah diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat ;

-Bahwa objek perkara Aquo dengan ukuran 10X13 M yang bangunannya dibangun setelah menikah pada tahun 2003 dan menikah pada tahun 2001 serta dikuatkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Saksi I yang mengatakan

Hal. 36 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun dengan uang orang tua Penggugat uang tersebut hasil jual 2 ekor Kerbau untuk membangun dan menjadi tempat tinggal Tergugat dan Penggugat ;

-Bahwa dari Jawaban Tergugat melalui Tertulis dalam Agenda Jawaban Tegugat yang tanahnya dibeli oleh Tergugat semasa lajang pada tahun 1999 dengan berdasarkan CAMAT No : 592.2/xxxx/1999, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Luas 130 M² dengan otomatis Tergugat mengakui adanya Harta bersama yang tanahnya telah dibangun bangunan batu permanen, beralasan semen, dikamar beralasan kerami, fasilitas Listrik, air sumur dan beratap seng diatas tanah milik Tergugat dan uang bangunannya dari orang tua Penggugat ;

-Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 dalam agenda DISCENTE (pemeriksaan objek perkara) bahwa terbukti objek perkara Aquo ada dalam keadaan masih berdiri kokoh walaupun agak sedikit kotor dikarenakan Tergugat tidak merawatnya namun bangunan yang 10X13 M tampak sedikit hancur karena tidak pernah dirawat Tergugat masih tetap ada harganya dengan bangunan tersebut ;

III. Dalam Rekonvensi

-Bahwa dalam Rekonvensi Tergugat yang mengatakan penggugat konvensi diberi modal dari Penggugat Rekonvensi pada tahun 2014 sampai dengan 2016 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk berjualan pakaian agar menambah penghasilan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, uang tersebut dari hasil pensiun Penggugat Rekonvensi selama bekerja sebagai security disalah satu bank swasta dan Penggugat Rekonvensi meminta uang tersebut dikembalikan separuhnya sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah ;

-Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat mengada-ada dalam Rekonvensi Penggugat bagaimana mungkin dikembalikan uang modal usaha Tersebut, sementara usaha sudah tutup saat dalam Perkawinan pada tahun 2016 dan Perceraian 2019, usaha Tersebut tutup dikarenakan Penggugat tidak bekerja lagi

Hal. 37 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma diharapkan uang makan sehari-hari dari hasil penjualan Pakaian tersebut, usaha Tersebut tidak begitu lancar hasil penjualannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Jawaban dan Rekonvensi Tergugat, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan mengambil keputusan :

I. Dalam Konvensi

-Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonvensi

-Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil pada Jawaban, Duplik dan bukti-bukti Tergugat serta menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan tegas .
- Bahwa Tergugat dalam perkara a-quo dapat membuktikan dalil-dalil pada Jawaban seluruhnya yang telah dimajukan dalam persidangan dan untuk mendukung Jawban tersebut Tergugat memperlihatkan bukti surat yang telah diberi materai yang cukup serta telah di Nazegelen, sesuai dengan bukti Tertulis sebagai berikut:

| No | TandaBukti | Alat Bukti | Keterangan |
|----|------------|--|--|
| 1 | T-1 | Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2020/PA.Lpk. | Bukti menerangkan bahwa Akta Cerai dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tertanggal 16 Januari 2020 |
| 2 | T-2 | Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, No. 592.2/xxxx/1999, tertanggal 22 Oktober 1999. | Bukti menerangkan bahwa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas |

Hal. 38 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|--|---|
| | | Tanah, No. 592.2/xxxx/1999, tertanggal 22 Oktober 1999. Yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan bahwa Surat Tanah tersebut telah dimiliki Tergugat sebelum masa perkawinan dengan Penggugat; |
|--|--|---|

- Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah di perlihatkan Tergugat di persidangan telah dan di kuatkan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan Tergugat yang dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan yang antara lain ;

1. Nuriana

Saksi Nuriana, Pekerjaan Wiraswasta menerangkan pada tanggal 27 November 2020 dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pengugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Tergugat adalah saudara kandung dan saksi kakak kandung dari Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat Tita dan Tergugat menikah tahun 2001
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan pisah sudah sejak 2018;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat meninggalkan rumah ;
- Bahwa saksi menerangkan cerainya januari 2020;

Hal. 39 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selama pernikahan ada harta yaitu setahu saksi rumah sewa di sewakan 4 juta pertahun;
- Bahwa saksi menerangkan alamat nya di jalan Pasar 3 Tembung Gang Pancasila
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu dusunya, desa Tembung Percut Sei Tuan;
- Bahwa saksi menerangkan rumah sewa tersebut luasnya 4X13 M²;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat beli pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu masih tanah kosong sewaktu membeli;
- Bahwa saksi menerangkan dibangun secara permanen dan dengan mencicil dan waktu membangun masih bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu batas-batasny
- Bahwa saksi menerangkan sebelah Utara Nuzwir, sebelah Timur Supiah, Sebelah Selatan Hasan, Barat Jalan;
- Bahwa saksi menerangkan rumah sewa nya sekarang kosong ;
- Bahwa saksi menerangkan dulunya disewakan sebesar 4 Juta pertahun
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu masih sama-sama
- Bahwa saksi menerangkan ada juga harta sewaktu masa lajang Tergugat sekarang ditempati bersama;
- Bahwa saksi menerangkan dibeli 1999 sewaktu itu belum ada rumah dan dibangun dengan di cicil ;
- Bahwa saksi menerangkan dengan ukuran 10 X 13 M² dibangun tahun 2003, sekarang ditempati sama Tergugat dan dibangun sewaktu bersama;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat mengetahui batas-batasnya sebelah Utara Khaidir, sebelah Selatan Suarni, sebelah Barat Jalan, sebelah Timur Supiah;
- Bahwa saksi menerangkan sampai sekarang ini tidak ada musyawarah;

2. Yulinar

Saksi Nuriana, Pekerjaan Wiraswasta menerangkan pada tanggal 27 November 2020 dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 40 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Tergugat adalah saudara kandung Tergugat abang kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat memiliki 2 orang anak sekarang yang besar laki-laki itu sama Tergugat dan yang perempuan sama Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah cerai pada akhir januari 2020 dan pisah 2008;
- Bahwa saksi menerangkan yang keluar dari rumah itu Penggugat sewaktu Tergugat jualan;
- Bahwa saksi menerangkan ada harta sewaktu bersama yaitu tanah dengan luas 4x13 M² sekarang menjadi rumah sewa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat kapan dibeli tanah rumah sewa;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu dibeli berupa tanah dan berangsur-angsur baru dibangun;
- Bahwa saksi menerangkan rumah sewa bentuk permanen, atap seng dan plapon, lantai keramik, sudah pakai meteran listrik;
- Bahwa saksi menerangkan batas-batasnya sebelah Utara Nuzwir, sebelah Selatan hasan, sebelah Timur supiah, sebelah Barat Jalan
- Bahwa saksi menerangkan sekarang rumah sewa tersebut kosong dulu dikontrakan;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu lajang Tergugat ada membeli tanah luasnya 10 X 13 M² dibeli sewaktu Tergugat dimasa bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah baru dibangun secara mencilil;
- Bahwa saksi menerangkan ada uang dipinjam dari mertua Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan bangunan permanen, kamar 2 , lantai keramik;
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas sebelah Utara Khaidir, sebelah Selatan Suarni, sebelah Timur Supiah, sebelah Barat Jalan;

Hal. 41 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanah bawaan Tergugat dibangun saat bersama Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan rumah sewa di sewakan 4 juta pertahun ketika masih bersama;
- Bahwa saksi menerangkan alamatnya jalan Datuk kabu Pasar 3 Gang Pancasila/Pisang 15 desa tembung dusun tidak tahu
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu bersama Tergugat ada menyewakan kios untuk jualan Penggugat di pasar Jodoh
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal disana pada tahun 2003;

B. Pemeriksaan Setempat

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Desember 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Camat No. 592.2/3474 atas nama Nuzwir yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan luas 4 X 13 M² dan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nuzwir;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasan Basri;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Supiah;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
Rumah pada objek tanah 4 X 13 M² memiliki 2 kamar, lantai keramik, pemakaian daya meter listrik, sumur bor, dinding batu, atap plafond, wastafel.
- Sesuai Surat Pernyataan Hak Atas Tanah dari Sagimin kepada Nuzwir No. 592.2/xxxx/1999 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan luas 130 M² yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan tertanggal 22 Oktober 1999 dengan batas-batas
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khaidir;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suarni;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Hal. 42 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah pada objek tanah 10 X 13 M² memiliki 3 kamar, lantai tanah, pemakain daya meter listrik, sumur bor, dinding batu, atap seng, wastafel, satu dinding dengan objek perkar aquo 4 x13 M².

- Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalam gugatannya yang menyatakan tanah objek perkara aquo dan tanah serta bangunan diatas harta bawaan Tergugat yang pembangunannya sebesar Rp.150.000.000 ,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), bila dicermati objek bangunan perkara aquo dan objek tanah/bangunan harta bawaan Tergugat tersebut dapat dinyatakan bangunan yang tidak layak/rusak hingga Penggugat terlalu mengada-ada didalam gugatannya dengan menilai/menaksir biaya pembangunannya karena tidak hal tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan bertentangan dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. **oleh karena itu Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan kabur (Obscuur Libel) dan/atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebidang tanah yang berdasarkan Surat Pernyataann Hak Atas Tanah dari Sagimin kepada Nuzwir dengan Nomor. 592.2/xxxx/1999 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan luas 130 M² yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan tertanggal 22 Oktober 1999, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Khaidir.....± 13 M

Sebelah Timur berbatas dengan Supiah.....± 10 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Suarni.....± 13 M

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan± 10 M

adalah merupakan harta bawaan yang diperoleh Penggugat dr sebelum massa perkawinan;

Dalam Rekonvensi

Hal. 43 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat dr untuk mengembalikan Surat Keterangan Camat No. 592.2/3474 atas nama Nuzwir yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir.....± 13 M
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah± 4 M
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri Tanjung.....± 13 M
Sebelah Barat berbatas dengan Gang± 4 M yang selama ini telah dikuasai oleh Tergugat dr;
- Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendat lain Mohon putusan yang seadili-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara a quo di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

i. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBg, yang berbunyi: "Dalam

Hal. 44 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang-barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri (baca Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) tersebut diatas atas pilihan Penggugat", oleh karena objek gugatan Penggugat konvensi terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae sitae*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat Konvensi didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan demikian juga Tergugat Konvensi didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan pembagian

Hal. 45 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melakukan mediasi dengan Mediator yang dipilih atas kesepakatan para pihak yaitu salah seorang Mediator yang bernama H. Drs. Sholeh., S.H., M.H dan berdasarkan laporan Mediator mediasi telah dilaksanakan tanggal 17 September 2020, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat Konvensi yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat Konvensi lalu dipertahankan oleh Penggugat Konvensi. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai suami isteri menikah 23 Oktober 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/118/X/2001 tanggal 27 Desember 2001, dan telah bercerai tahun 2020 sesuai Akta Cerai Nomor: xxxx/AC/2020/PA.Lpk tanggal 16 Januari 2020 M yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memiliki harta bersama, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada posita poin keempat dan keenam dan setelah bercerai harta bersama a quo belum pernah dibagi antara kedua belah pihak, Penggugat Konvensi juga dalam gugatannya pada posita poin kelima mendalilkan uang sewa rumah atas rumah posita poin empat yang disewakan Tergugat Konvensi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi jawaban dan dupliknya, Tergugat Konvensi mengakui bahwa tanah dan bangunan yang terdapat di atas tanah obyek sengketa tersebut serta mengakui bangunan di atas tanah milik Tergugat Konvensi yang diperoleh Tergugat Konvensi sebelum perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah harta bersama tersebut dibeli dan dibangun pada masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dan mengakui menyewakan rumah milik bersama kepada orang lain;

Hal. 46 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi, sebenarnya Penggugat Konvensi tidak wajib untuk membuktikannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg yang berbunyi: "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", akan tetapi karena Penggugat Konvensi tetap ingin membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Cerai Nomor : xxxx/AC/2020/PA.LPK tanggal 16 Januari 2020 membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terkait perceraian a quo, bukti mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti, dan dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in Judicio*);

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Surat Tanah SK Camat No.592.2/3474 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang an. Nuzwir dari Sagimin kepada Nuzwir 2020 yang Telah dilegalisasi oleh Camat Percut Sei. Tuan Nomor 950/397/SKT/PST/1992, bukti mana isinya dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, serta relevan dengan perkara ini, namun oleh karena asli akta tersebut tidak ada diperlihatkan di persidangan, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg, dengan demikian bukti *aquo* hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi secara formil dapat diterima karena saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan telah bersumpah di depan persidangan, hal mana sesuai dengan Pasal 172 dan Pasal 175 RBg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 47 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat Konvensi yang bernama Saksi I setelah diteliti dan dianalisa, sepanjang mengenai bangunan rumah dinilai memenuhi syarat materil saksi, karena saksi pernah datang ke lokasi objek perkara dan melihat langsung 2 (dua) unit bangunan rumah tersebut, sedangkan mengenai tanah perkara, ternyata secara materil dinilai tidak memenuhi syarat materil saksi, karena saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas tanah perkara, dengan demikian kesaksian *aquo* sepanjang tanah yang menjadi obyek perkara kecuali tentang bangunan rumah, dinilai tidak mendukungi dalil gugatan Penggugat Konvensi, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Penggugat Konvensi yang bernama Saksi II dan dari keterangan saksi ketiga Penggugat Konvensi yang bernama Saksi III setelah diteliti dan dianalisa, sepanjang mengenai bangunan rumah dinilai memenuhi syarat materil saksi, karena saksi-saksi pernah datang ke lokasi objek perkara dan melihat langsung bangunan rumah tersebut, sedangkan mengenai tanah perkara, ternyata secara materil dinilai tidak memenuhi syarat materil saksi, karena saksi tidak mengetahui langsung cara peralihan tanah tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan saksi tidak pernah terlibat atau dilibatkan di dalam proses jual beli harta tersebut, akan tetapi 2 (dua) orang saksi tersebut mengetahui ukuran dan batas-batas tanah perkara, dengan demikian kesaksian *aquo* dinilai mendukungi dalil gugatan Penggugat Konvensi, oleh karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah mengakui gugatan Penggugat tentang sewa rumah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi, sebenarnya Penggugat Konvensi tidak wajib untuk membuktikannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg yang berbunyi: "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara peribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus",

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi mengakui menyewakan rumah milik bersama kepada orang lain sejak tahun 2016, bukan sejak tahun 2018, dan Tergugat Konvensi telah menjelaskan penggunaan uang sewa rumah tersebut secara logis sehingga Majelis sependapat dengan Tergugat Konvensi

Hal. 48 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat tentang uang sewa rumah Penggugat dan Terguga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil pengakuan Tergugat, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.2, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Fotokopi Akta Cerai Nomor, xxxx/AC/2020/2020/PA.Lpk, tanggal 16 Januari 2020, yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor /17 tanggal 16 Januari 2020, sama seperti bukti P.1, bukti mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah dan setelah diteliti dan dianalisa ternyata bukti tersebut isi dan objeknya sama dengan isi dan objek yang termuat di dalam bukti yang diajukan oleh Penggugat (Vide: P.2), bukti mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan menunjukkan asal muasal dari obyek tanah perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang mendukung pengakuannya,;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi secara formil dapat diterima karena saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan telah bersumpah di depan persidangan, hal mana sesuai dengan Pasal 172 dan Pasal 175 RBg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Tergugat Konvensi yang bernama Saksi I dan dari keterangan saksi kedua Tergugat Konvensi yang bernama Saksi II setelah diteliti dan dianalisa, sepanjang mengenai bangunan rumah dinilai memenuhi syarat materil saksi, karena saksi-saksi pernah datang ke lokasi objek perkara dan melihat langsung bangunan rumah tersebut, sedangkan mengenai tanah perkara, ternyata secara materil dinilai tidak memenuhi syarat materil saksi, karena saksi tidak mengetahui langsung cara peralihan tanah tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan saksi tidak pernah terlibat atau dilibatkan di dalam proses jual beli harta tersebut, akan tetapi 2 (dua) orang saksi tersebut

Hal. 49 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ukuran dan batas-batas tanah perkara, dengan demikian kesaksian *aquo* dinilai mendukung dalil jawaban Tergugat Konvensi, oleh karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa untuk menentukan objek perkara secara riil, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 11 Desember 2020 dan hasilnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Saksi II dan Tergugat Saksi II serta pemeriksaan setempat (*decente*) yang telah dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020, maka ditemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxxx/AC/2020/PA.LPK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 16 Januari 2020;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi r dalam masa perkawinan mempunyai harta bersama yang belum pernah dibagi sampai Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bercerai, yaitu berupa :

- Sebidang tanah berserta bangunan rumah permanen, atap seng, lantai dalam rumah semen, penerangan listrik PLN, air sumur, yang beralamat di Dusun XVI Gg, Pisang 16, Desa Tembung. Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas Tanah 52 M² sebagaimana dengan Surat Keterangan CAMAT No.592.2/ 3474 atas nama Nuzwir dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir..... ± 13 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah..... ± 4 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri Tanjung..... ± 13 M.
- Sebelah Barat berbatas dengn Gang..... ± 4 M.

Hal. 50 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, atap seng, lantai, lantai dalam rumah semen, lantai teras keramik, ada penerangan listrik PLN, air sumur yang beralamat di Dusun XVI Gg, Pisang 16, Desa Tembung. Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas Tanah 130 M² dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khaidir..... ± 13 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah..... ± 10 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suarni..... ± 13 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang..... ± 10 M

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikonstatir tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dan bangunan rumah di atas tanah milik bawaan Tergugat telah terbukti adanya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya bahwa terhadap objek gugatan Penggugat tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, kemudian dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat semua menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan, pengetahuan saksi tersebut karena saksi melihat langsung atau setidaknya pernah datang ke lokasi harta ketika Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* dapat dikabulkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*decente*) yang telah dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dibagi, maka Majelis Hakim menetapkan agar harta bersama tersebut dibagi dua dengan ketentuan 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2

Hal. 51 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperdua) lainnya untuk Tergugat, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sejalan dengan dalil Syar'i dalam Surat An-Nisa Ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ... (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan pembahagiannya, kemudian harta tersebut senyatanya sekarang berada di dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkannya $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagiannya kepada Penggugat secara natura (riil), dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang sita jaminan telah dicabut maka tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut memang berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar mencari suatu kesepakatan mengenai tuntutan Rekonvensi tersebut, namun tidak berhasil

Hal. 52 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan

Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memerintankan kepada Tergugat dr untuk mengembalikan separuh modal usaha kios sebesar Rp. 42.500.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah), kepada Penggugat dr semasa perkawinan Penggugat dr dan Tergugat dr;
- Memerintahkan kepada Tergugat dr untuk mengembalikan Surat Keterangan Camat No. 592.2/3474 atas nama Nuzwir yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir.....± 13 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah± 4 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri Tanjung.....± 13 M

Sebelah Barat berbatas dengan Gang± 4 M

yang selama ini telah dikuasai oleh Tergugat dr;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pertama tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat, sebenarnya Penggugat tidak wajib untuk membuktikannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg yang berbunyi: "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara peribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus",

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada posita point 3, 4, 5, 6 dan 7 disamping mengakuinya, Tergugat Rekonvensi menjelaskan prosesnya dari awal hingga berakhirnya usaha bersama yang disepakati tersebut, berdasarkan hal ini Mejlis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa usaha atau dagang yang disepakati pasangan suami isteri yang modalnya dari suami atau iseri, bukan dari pihak ketiga adalah usaha bersama dijalankan bersama-sama sehingga jika ada keuntungan dan kerugian maka seharusnya diperoleh bersama dan ditanggung bersama, bukan ditanggung sendiri oleh

Hal. 53 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau isteri, berdasarkan hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang modal usaha dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kedua Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

a. Sebidang tanah berserta bangunan rumah ukuran 4 M x 13 M, 2 (dua) kamar tidur, permanen, atap seng, lantai keramik, penerangan listrik PLN, yang beralamat di Dusun XVI Gg, Pisang 16, Desa Tembung. Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas Tanah 52 M² sebagaimana dengan Surat Keterangan CAMAT No.592.2/ 3474 atas nama Nuzwir dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuzwir..... ± 13 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah. ± 4 M.

Hal. 54 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasan Basri Tanjung..... \pm 13 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang..... \pm 4 M.

b.1 (satu) unit bangunan rumah permanen ukuran 10 M x 13 M, 3 (tiga) kamar tidur, atap seng, lantai sebagian keramik, penerangan listrik PLN, air sumur bor yang beralamat di Dusun XVI Gg, Pisang 16, Desa Tembung. Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan Luas Tanah 130 M² dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khaidir..... \pm 13 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supiah..... \pm 10 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suarni..... \pm 13 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang....., \pm 10 M

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 huruf (a) di atas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian Tergugat;

4. Menetapkan Harta bersama sebagaimana diktum angka 2 huruf (b) 1/2 bangunan rumah untuk Penggugat dan 1/2 bangunan untuk Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 huruf (a) dan huruf (b) di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 di atas;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi :

Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.532.000,00 (Dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hal. 55 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nurul Fauziah M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin., dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Nurul Fauziah, M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Jasmin,S..H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nurul fauziah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin, S.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Jasmin.,S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,00 |
| 3. Biaya PNB | : | Rp | 70.000,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 2.200.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 12..000,00 |
| . | : | . | . |
| . | : | . | . |
| Jumlah | : | Rp | 2.532..000,00 |

(Dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 56 dari 56 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)